

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

a. Landasan Kinerja

Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan

- 1) Staatsblaad 1927 No. 227, tentang Reglemen Daerah Seberang (RBG);
- 2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- 4) Undang-undang No. 14 tahun 2004 tentang Zakat;
- 5) Undang-undang RI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Syari'ah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.28 tahun 1977;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990;

- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;
- 10) Instruksi Presiden RI tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992, tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 14) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002, tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/127A/SK/ VI/2000, tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
- 15) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

- 16) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2000, tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 1998, tentang Biaya Administrasi;
- 17) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1 Tahun 2002, tentang Upaya Perdamaian;
- 18) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis in Idem*.

b. Bidang Administrasi Kesekretariatan

- 1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2) Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1994, tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat PNS, Angkatan Bersenjata RI dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, tentang Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke sepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 jo Keputusan Presiden Nomor : 17 tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 138 tahun 2000, tentang Tunjangan Panitera, jo Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2001, tentang Tunjangan Hakim;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 130 tahun 2001, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional dan Jurusita Pengganti;
- 11) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 tahun 1990, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 12) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 881 tahun 1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI;
- 13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;

2. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja, maka ditentukan kebijakan umum sebagai acuan dan landasan perumusan dan pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja. Dengan adanya kebijakan umum ini diharapkan Pengadilan Agama dapat menentukan segala sesuatu yang menjadi prioritas utama dan landasan untuk menentukan kebijakannya.

a. Kebijakan Umum

- 1) Menjadikan visi dan misi Peradilan Agama sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan dalam penyiapan bahan untuk dijadikan pertimbangan pimpinan;
- 2) Meningkatkan keterampilan para pejabat fungsional di bidang hukum acara dan materil dan di bidang administrasi peradilan;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pejabat kesekretariatan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam mewujudkan kinerja yang baik pada organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- 4) Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang optimalisasi kinerja (tugas pokok dan fungsi) pegawai di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- 5) Menciptakan suasana kekeluargaan di lingkungan pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dalam rangka meningkatkan kerjasama dan sama-sama bekerja untuk peningkatan dan perbaikan mutu Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam;

b. Program Umum

- 1) Menyiapkan kelengkapan untuk terwujudnya visi dan misi Peradilan Agama;
- 2) Menyediakan bahan, materi pembinaan teknis Peradilan Agama;
- 3) Memantapkan sistem penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum;
- 4) Meningkatkan pengawasan di bidang fungsional oleh hakim-hakim pengawas dan pengawasan melekat (waskat) oleh atasan masing-masing secara struktural;
- 5) Menjadwalkan secara rutin rapat koordinasi dan kajian (diskusi) hukum;
- 6) Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan kepada masyarakat.

c. Kegiatan

- 1) Menyiapkan laporan dari masing-masing unit kerja sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam menetapkan kebijaksanaan;
- 2) Mengadakan pembahasan dan diskusi tentang hukum-hukum formil, materil, hukum Islam, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Peradilan Agama;
- 3) Mengevaluasi hasil temuan pengawasan dan memberikan petunjuk untuk menindak lanjutinya;
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap pejabat, dan pegawai berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia (*human*

resources), mutasi, dan pengisian jabatan, sebagai pendorong motivasi dan etos kerja serta peningkatan disiplin pegawai;

- 5) Menertibkan administrasi keuangan dalam pengelolaan dan meningkatkan pengusulan dana DIPA;
- 6) Meningkatkan pembinaan dan menertibkan buku-buku perpustakaan dan sarananya serta mendorong timbulnya minat baca pejabat/pegawai;
- 7) Melaksanakan penyuluhan hukum dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum dan tugas-tugas Pengadilan Agama;
- 8) Menyusun Laporan Tahunan dan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

b. Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

C. RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

Guna mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang baik (*Good Governance*), maka berlandaskan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja telah menyusun rencana dan program kerja dalam sebuah bentuk Rencana Strategik (Renstra).

Disamping itu adanya Renstra digunakan sebagai acuan dan pedoman terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja agar kinerja di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dapat optimal dan meningkat serta dapat mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Renstra ini disusun untuk kegiatan Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja selama 1 tahun dengan menggunakan metode *Analisis SWOT* yang memperhatikan Sumber Daya di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja, baik yang menjadi kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*), dengan uraian sebagai berikut;

1. Sumber Kekuatan (*Strenght*)

- a. Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja memiliki wilayah hukum (yurisdiksi) yang luas. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang semuanya terdiri dari 51 kecamatan. Jumlah dan rincian wilayah hukum dari Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1.1

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja Tahun 2013

No.	Kota / Kabupaten	Kecamatan
A.	Baturaja / Ogan Komering Ulu	
1		Baturaja Timur
2		Baturaja Barat
3		Sinar Peninjauan
4		Lubuk Raja
5		Peninjauan
6		Lubuk Batang
7		Lengkiti

8		Sosoh Buay Rayap
9		Semidang Aji
10		Ulu Ogan
11		Pengandonan
12		Muara Jaya
B.	Martapura / Ogan Komering Ulu Timur	
1		Martapura
2		Bunga Mayang
3		Jayapura
4		Buay Pemuka Peliung
5		Belitang
6		Belitang II
7		Belitang III
8		Buay Madang
9		Buay Madang Timur
10		Madang Suku I
11		Madang Suku II
12		Madang Suku III
13		Semendawai Suku III
14		Semendawai Timur
15		Semendawai Barat
16		Cempaka
17		Balitang Jaya
18		Belitang Mulya
19		Belitang Madang Raya
20		Buay Pemuka Bangsa Raja
C.	Muaradua / Ogan Komering Ulu Selatan	
1		Mekakau Ilir
2		Banding Agung
3		Warkuk Ranau Selatan
4		Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
5		Buay Pemaca
6		Simpang
7		Buana Pemaca
8		Muaradua
9		Buay Rawan

10		Buay Sandang Aji
11		Tiga Dihaji
12		Buay Runjung
13		Runjung Agung
14		Kisam Tinggi
15		Muaradua Kisam
16		Kisam Ilir
17		Pulau Beringin
18		Sindang Danau
19		Sungai Are

b. Tersedianya pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja sebanyak 31 pegawai dan 5 honorer yang meliputi;

- a) Tenaga Hakim : 11 orang
- b) Pejabat Kepaniteraan : 5 orang
- c) Tenaga Panitera Pengganti : 2 orang
- d) Tenaga Jurusita dan Jurusita Pengganti : 6 orang
- e) Tenaga Pejabat Struktural : 4 orang
- f) Tenaga Staf : 3 orang
- g) Tenaga Honor : 5 orang

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas pendukung untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja. Diantaranya bangunan gedung baru yang megah dengan ruangan-ruangan yang memadai, adanya kendaraan dinas berupa mobil dan motor, laptop dan komputer serta prasarana yang lain.

2. Sumber Kelemahan (*Weakness*)

a. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja yang mengalami pemekaran dan pemisahan wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (OKUT) dan Ogan Komerling Ulu Selatan (OKUS) yang tidak diiringi dengan pembentukan Pengadilan Agama baru,

sehingga untuk melayani masyarakat pencari keadilan dengan prinsip *sederhana, cepat dan biaya ringan* belum dapat terwujud dengan maksimal,

- b. Sumber Daya Manusia dari pegawai baik Pejabat Struktural maupun Fungsional serta tenaga lainnya masih kurang, sehingga masih perlu pembinaan dan penempatan pegawai baru yang mumpuni terutama dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT), hal ini mempengaruhi keberhasilan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja,
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana, diantaranya tidak tersedianya Rumah Dinas untuk para hakim.
- d. Terjadinya rangkap jabatan, diantaranya Bendahara Perkara yang merangkap Panitera Pengganti Lokal dan Jurusita Pengganti yang merangkap Kepala Sub Bagian Keuangan, Staf Umum dan Staf Kepegawaian. Keadaan yang semacam ini menjadikan kinerja dari masing-masing bidang tidak bisa maksimal.

3. Peluang/Kesempatan (*Opportunity*)

- a. Mayoritas dari masyarakat dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja beragama Islam, disamping itu semakin berkembangnya berbagai bentuk usaha dengan prinsip ekonomi syari'ah semisal perbankan syari'ah dan koperasi syari'ah. Kondisi semacam ini menjadi peluang besar bagi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
- b. Dibangunnya gedung Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja yang baru yang sudah selesai, dimana dalam rencana gedung itu sudah tersedianya ruangan-ruangan yang kondusif menjadikan inspirator dan mendorong peningkatan kinerja pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja,
- c. Tersedianya dana operasional dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai peluang untuk melaksanakan segala program kerja dan jenis kegiatan yang dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja.

4. Hambatan/Ancaman (*Threat*)

- a. Ketidak tahuan masyarakat tentang kedudukan dan fungsi serta kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga terkadang masih dijumpai masyarakat yang kebingungan untuk menyelesaikan berbagai bentuk masalah yang sebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan, semisal masalah harta bersama, pengangkatan anak, asal usul anak, poligami dan ekonomi syari'ah,
- b. Masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja yang masih enggan dan malas untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja, karena masih berkembang image masyarakat bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama itu biayanya mahal, berbelit-belit dan waktunya lama.

Hambatan-hambatan di atas mempengaruhi dari tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja.

Dengan menggunakan analisis SWOT di atas, maka Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja membuat dan menetapkan Rencana Strategik (Renstra) tahun 2013 sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang ditekankan pada peningkatan pelayanan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat agar hak-haknya dapat diperoleh dengan memenuhi rasa keadilan tanpa melalui sistem birokrasi yang berbelit-belit serta dengan biaya yang relatif ringan dan dapat terjangkau masyarakat pencari keadilan
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja, yang ditekankan pada pemberian stimulasi dan dorongan kepada pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja untuk terus belajar pada jenjang yang lebih tinggi, pengiriman pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja pada pelatihan-pelatihan, serta dengan mengadakan diskusi-diskusi hukum di lingkungan intern Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja,

- 3) Melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat), dengan prioritas pada penilaian dan pengawasan pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dari atasannya langsung, dengan sistem memberikan penghargaan dan promosi pada pegawai yang berprestasi dan teguran atau mutasi bagi pegawai yang melakukan kesalahan-kesalahan,
- 4) Mengefektifkan pelaksanaan manajemen peradilan dan ketertiban administrasi, yang ditekankan pada memberi dorongan pada pelaksana administrasi agar melaksanakan segala tugasnya dan terwujudnya suasana kerja yang kondusif dan penuh rasa kebersamaan,
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan, yang ditekankan pada penyelesaian pembangunan gedung dan sistem tata ruang kerja yang kondusif, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan laptop dan komputer serta sarana dan prasarana lain yang mendukung dan memberikan pengaruh yang besar bagi terlaksananya tugas pelayanan hukum yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategik (Renstra) dan kebijakan umum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja mempertimbangkan faktor tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Uraian dari Rencana Strategik (Renstra) Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja adalah sebagai berikut;

Renstra 1; Melaksanakan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan Pelayanan hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan	1. Terlaksananya pelayanan hukum dengan baik kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas mutu Pelayanan Prima	Menyediakan pedoman dan uraian tugas bagi setiap pegawai
	2. Terwujudnya transparansi peradilan	Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan	1. Menyediakan sarana akuntabilitas pelayanan hukum

	3. Terwujudnya penyelesaian perkara dengan cepat dan sederhana	Meningkatkan ketertiban Pola Bindalmin	1. Mengadakan sarana peralatan dibidang administrasi peradilan 2. Membuat jadwal diskusi tentang hukum dan Pola Bindalmin
	4. Terselenggaranya Peradilan dengan biaya ringan	Menertibkan SK Panjar Biaya Perkara	Membuat dan menyesuaikan radius panggilan dan mengeluarkan SK Panjar Biaya Perkara
	5. Terwujudnya mekanisme penerimaan dan pendaftaran perkara yang mudah dan cepat	Memberikan informasi dan sosialisasi secara luas tentang prosedur pengajuan perkara	Memberikan pelayanan informasi dan penyediaan petunjuk melalui media, brosur dan buku pedoman

Renstra 2; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatkan Kemampaun dan Pendidikan Pegawai	1. Terbentuknya pegawai yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya	Memperlancar pengurusan permohonan izin belajar	Membuat dan mengirimkan berkas Permohonan Izin Belajar untuk Pegawai yang melanjutkan pendidikannya
		Mendorong pegawai untuk terus belajar ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidangnya	Mengadakan rapat dan diskusi yang berkenaan dengan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan
	2. Terwujudnya kinerja Pegawai yang optimal	Memberikan pujian dan penghargaan tertentu kepada pegawai yang baik kinerjanya	Mempromosikan dan mengusulkan pegawai yang memiliki kinerja baik
2. Meningkatkan Moralitas dan integritas pegawai	1. Terbentuknya kepribadian pegawai yang bersih dan berwibawa	Mengadakan sosialisasi dan ceamah-ceramah yang berkenaan dengan kode etik profesi dan keagamaan	Peningkatan kedisiplinan pegawai dengan memberikan ketegasan dan sangsi secara konsisten dan konsekwen kepada pegawai yang melakukan kesalahan dan pelanggaran
	2. Terselenggaranya proses peradilan yang optimal dan bersih	Memberikan putusan pengadilan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan	Peningkatan mutu pengetahuan dan wawasan pegawai yudisial Melakukan eksaminasi putusan di intern Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB

3. Meningkatkan kualitas aparat pengadilan Agama Kelas IB Baturaja	Tersedianya aparat Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB yang berkualitas, professional dan handal	Mengadakan dan mengikut sertakan pegawai pada kegiatan yang berkenaan dengan materi tehnik yustisial	Menyusun jadwal rutin diskusi hukum dan pola Bindalmin
			Mengirim pegawai / pejabat tehnik yustisial pada setiap pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh PTA Palembang maupun Dirjen Badilag

Renstra 3; Mengefektifkan pelaksanaan manajemen peradilan dan ketertiban administrasi

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan fungsi Pengawasan Melekat pada setiap jalannya proses peradilan	1. Terwujudnya penerapan hukum materiil dan formil dengan benar	Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pegawai teknis yustisial	Melakukan kajian-kajian hukum dengan mengkaji ulang setiap putusan ataupun berita acara sidang
	2. Terselenggaranya pengawasan bidang tugas secara menyeluruh pada setiap lini	Mensosialisasikan Keputusan MA RI No.080 Tentang Pedoman Pengawasan	Mengadakan rapat koordinasi hakim secara rutin
	3. Terwujudnya system Pengawasan yang efektif	Memfungsikan setiap hakim pengawas bidang dan pejabat struktural sebagai pelaksana pengawasan	Mengadakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas setiap bidang yang ada di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB

Renstra 4; Mengefektifkan pelaksanaan manajemen peradilan dan ketertiban administrasi

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya secara maksimal	1. Terwujudnya pelaksanaan tugas kedinasan secara profesional	Menempatkan setiap pejabat dan pegawai sesuai dengan kemampuannya	Menyesuaikan uraian tugas jabatan secara menyeluruh pada setiap pegawai
	2. Terciptanya mekanisme pelaksanaan tugas	Menerapkan birokrasi organisasi sesuai dengan ketentuan yang	Membuat petunjuk teknis dan prosedur tetang

	secara jelas dan prosedural	ada	pelaksanaan tugas
	3. Terlaksananya tugas-tugas dengan tertib dan tepat waktu	Menerapkan budaya kerja positif dengan pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif	Menjadwalkan secara pasti setiap tugas dengan scedul dan program yang jelas dan terarah fungsinya
	4. Terlaksananya pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Mengoptimalkan sarana yang ada sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama	Memdistribusikan sarana dan prasarana secara terarah dan teratur
Meningkatkan ketertiban pelaksanaan administrasi	1. Terselenggaranya ketertiban administrasi kesekretariatan	Pelaksanaan kegiatan administrasi kesekretariatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan konsultasi teknis pejabat kesekretariatan baik dengan Hakim Pengawas Bidang maupun dengan PTA Palembang

Renstra 5; Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan	1. Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik	Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara	Menjadwalkan perawatan barang milik Negara sesuai dengan keuangan DIPA
	2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai	Mengadakan barang inventaris milik Negara sesuai kemampuan dan kebutuhannya	Merencanakan pengadaan barang milik Negara sesuai dengan spesifikasi kebutuhan
		Memenuhi kebutuhan standar decorum peradilan	Melaksanakan pembangunan Pagar Kantor